

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CEK  
KOSONG DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL  
BELI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD NAUFAL SUMANTRI**

**202010115196**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CEK  
KOSONG DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL  
BELI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD NAUFAL SUMANTRI**

**202010115196**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana pelaku cek  
kosong dalam melakukan transaksi jual  
beli

Nama Mahasiswa : Muhammad Naufal Sumantri

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115196

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Jakarta, 09 Februari 2024

MENYETUJUI

BIKSA MAHWASTU DASI

Pembimbing I

Pembimbing II



**Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum**

**Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**

**NIDN.0313047703**

**NIDN.0319077606**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana pelaku cek kosong  
dalam transaksi jual beli  
Nama Mahasiswa : Muhammad Naufal Sumantri  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115196  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 08 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN. 0313047703

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.

NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Sumantri  
NPM : 202010115196  
TTL : Depok, 11 September 2002  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pertanggungjawaban pidana pelaku cek kosong dalam melakukan transaksi jual beli" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 08 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Naufal Sumantri



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Sumantri  
NPM : 202010115196  
TTL : Depok, 11 September 2002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban pidana pelaku cek kosong dalam melakukan transaksi jual beli" Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 08 Februari 2024

Ya... ataan,



Muhammad Naufal Sumantri

## ABSTRAK

**Muhammad Naufal Sumantri.202010115196.** Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cek Kosong Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli

Kegiatan dalam perdagangan ekonomi seringkali dilaksanakan melalui kerjasama bisnis dan karena semakin banyak terjadinya kerjasama tersebut maka semakin tinggi tingkat perselisihan antara para pihak yang terlibat, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Perselisihan yang terjadi menimbulkan sengketa yang akhirnya berkembang sampai saat ini yang menimbulkan kerugian diantara para pihak dikarenakan terjadinya penipuan dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan cek kosong. Cek kosong didefinisikan sebagai salah satu yang tidak memiliki dana yang cukup tersedia di rekening pelanggan menarik cek ketika disajikan ke bank tertarik menguangkan itu. Sulit membayangkan masyarakat tanpa keadilan dan hukum sebagai dasar kehidupan manusia. Masyarakat membutuhkan adanya hukum, terutama untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang dirugikan hak dan kepentingannya, serta untuk menjamin kepastian hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat Hukum penggunaan Cek kosong dalam tindak pidana penipuan dan apa kendala dalam meminimalisir tindak pidana penipuan dengan menggunakan Cek kosong yang merugikan pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual dan sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penegakan Hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong merupakan unsur tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Proses penegakan Hukum tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong yang menimbulkan akibat hukum berupa hukum pidana bahwa secara umum sifat melawan hukum dalam konteks pidana (*Wedderechttelijkheid*) dengan sifat melawan hukum dalam konteks perdata (*Onrechtmatigedaad*).

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penggunaan Cek Kosong, Tindak Pidana Penipuan

## ABSTRACT

**Muhammad Naufal Sumantri.202010115196.** *Criminal Liability of Blank Check Perpetrators in Carrying Out Buying and Selling Transactions*

*Activities in economic trade are often carried out through business cooperation and because the more cooperation occurs, the higher the level of dispute between the parties involved, namely consumers and business actors. The dispute that occurred gave rise to a dispute which eventually developed to the present, causing losses between the parties due to fraud in payment transactions using blank checks. A bad check is defined as one that does not have sufficient funds available in the account of the customer drawing the check when it is presented to a bank interested in cashing it. It is difficult to imagine a society without justice and law as the basis of human life. Society needs law, especially to provide legal protection for those whose rights and interests have been harmed, as well as to guarantee legal certainty, both individually and jointly through agreements to carry out business activities in various economic fields. This research aims to analyze the legal consequences of using blank checks. in criminal acts of fraud and what are the obstacles in minimizing criminal acts of fraud by using blank checks which are detrimental to business actors. The research methods used are normative juridical, literature study, descriptive analysis, using theoretical and conceptual frameworks and legal sources relevant to the research. The results of the research conclude that the process of enforcing the law regarding criminal acts of fraud using blank checks is an element of a criminal act and must be held accountable for their actions. The process of enforcing the law regarding criminal acts of fraud using blank checks which gives rise to legal consequences in the form of criminal law that in general is against the law in the criminal context. (Wedderechttelijkheid) with the nature of being against the law in a civil context (Onrechtmatigedaad).*

**Keywords:** *Criminal Liability, Use of Blank Checks, Crime of Fraud*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cek Kosong Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli” Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam halini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini:

1. Bapak Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
5. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H yang telah membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
6. Ibu Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
7. Ibu Lena Mawangi yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril ataupun materil.

8. Ibu Yuli Yulianti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril ataupun materil
9. Bapak Iwan Sumantri yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril ataupun materil.
10. Denisa Ramadhanty Yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat.
11. Seluruh Civitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan terhadap penulis dalam menimba ilmudi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Teman-Teman dan Sahabat-Sahabat Penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Jakarta, 08 Februari 2024

Penulis



Muhammad Naufal Sumantri

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	6
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	6
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	8
1.4.3. Kerangka pemikiran.....	11
1.5. Penelitian terdahulu .....	12
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.6.1. Jenis penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian .....	13
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4. Teknik pengumpulan data.....	13
1.6.5. Metode Analisis .....	14
1.7. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PIDANA PEMIDANAAN .....</b>	<b>16</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	16
2.1.1. Pengertian Tindak pidana.....	16

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
2.1.3. Tindak Pidana Penipuan.....	21
2.1.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	23
2.1.5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan .....	25
2.1.6. Tujuan Perbuatan Tindak Pidana Penipuan .....	26
2.1.7. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	27
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan .....	31
2.2.1. Pengertian Pidana dan Pidanaan .....	31
2.2.2. Tujuan Pidana dan Pidanaan .....	32
2.2.3. Unsur-Unsur Pidana dan Pidanaan.....	36
2.2.4. Delik Hubungan Pidana Pidanaan dengan Cek Kosong.....	37
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong.....	39
2.3.1. Pengertian Cek Kosong.....	39
2.3.2. Jenis-Jenis Cek Di Indonesia .....	40
2.3.3. Aturan Hukum Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	41
<b>BAB III PEMIDANAAN PELAKU PENGGUNAAN CEK KOSONG.....</b>	<b>43</b>
3.1. Pidanaan pelaku penggunaan cek kosong dalam transaksi jual beli .....	43
3.2. Bentuk Pidanaan Pelaku Cek Kosong .....	46
3.3. Unsur-unsur pidana dalam kasus penipuan dengan cek kosong .....	49
3.4. Peraturan Perundang-undangan Dalam kasus cek kosong .....	50
3.5. Posisi Kasus .....	50
3.6. Dakwaan Penuntut Umum .....	53
3.7. Tuntutan Penuntut Umum.....	54
3.8. Putusan Pengadilan .....	54
3.9. Pertimbangan Pengadilan.....	55
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CEK KOSONG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI .....</b>	<b>57</b>
4.1. Penggunaan cek kosong dalam transaksi jual beli menimbulkan akibat hukum bagi pelaku.....	57
4.2. Kendala dalam meminimalisir penggunaan cek kosong yang merugikan pelaku usaha .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi



## **HALAMAN MOTTO**

*“Mulailah sesuatu dengan BISMILLAH dan akhiri dengan  
ALLHAMDULILLAH”*

## **PERSEMBAHAN**

*Karya sederhana ini saya persembahkan untuk Orang tua saya, dan seluruh kerabat serta orang tercinta saya yang selalu menjadi penyemangat saya dalam penulisan skripsi ini.*

